

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa selama ini identik dengan pemerintahan (sederhana) yang dipenuhi nuansa tradisionalitas, dengan lingkungan yang masih alami dan budaya lokal yang bersifat khas kedaerahan. Dalam pemaknaan sosiologis, desa bisa bermakna komunitas masyarakat, hidup dalam pranata sosial dan iklim kekerabatan, sederhana, solidaritas mekanik. Secara politik, desa adalah unit pemerintahan terkecil yang memiliki kewenangan tertentu. Desa sering dirumuskan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri.

Adanya Peraturan Pemerintah (PP) No 20/2006 tentang Irigasi sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang (UU) No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air mengamanatkan bahwa pengelolaan irigasi dilakukan oleh petani dan pemerintah sesuai dengan arasnya. Di tingkat jaringan utama, pengelolaan irigasi menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah sedangkan masyarakat petani bertanggung jawab pada aras tersier. Pengelolaan irigasi oleh petani dilakukan dalam suatu Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagai lembaga pengelola irigasi di tingkat tersier. Sebagai pengguna langsung irigasi yang sehari-hari berada di lapangan, P3A juga dimungkinkan untuk berpartisipasi di jaringan utama yaitu di tingkat primer dan sekunder.

Untuk mempermudah koordinasi partisipasi P3A. Adapun partisipasi disini adalah dalam mengelola, Memelihara, dan memanfaatkannya. Namun dalam hal ini jarang dilakukan oleh petani, karena tidak semua petani terlibat dalam pemanfaatan partisipasi, misalnya ada petani yang tidak mau ikut terlibat dalam pemeliharaan saluran irigasi nemun ikut serta dalam pemakaian irigasi. Saluran irigasi sudah tersedia namun tidak dikelola dengan benar oleh petani dikarenakan banyak petani yang tidak mau berkontribusi dalam pemeliharaan saluran irigasi.

Kewenangan provinsi, pemerintah Kabupaten Sintang mendorong partisipasi Petani Pemakai Air (P3A) untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sistem irigasi. Bentuk partisipasi untuk pengelolaan irigasi dapat berupa sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana. Perwujudan partisipasi dapat dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi. Dengan partisipasi P3A pada jaringan utama, diharapkan petani lebih memahami sistem irigasi secara komprehensif sehingga pengelolaan jaringan irigasi lebih tertangani dan keberlanjutan irigasi dapat dicapai.

Tabel 1.1 luas pemakaian saluran irigasi di Desa Landau Panjang tahun 2013-2020

Tahun	Luas Daerah yang di Aliri	Luas Lahan
2013	30 Ha	58 Ha
2014	35 Ha	58 Ha
2015	40 Ha	58 Ha
2016	43 Ha	58 Ha
2017	45 Ha	58 Ha
2018	50 Ha	58 Ha
2019	45 Ha	58 Ha
2020	37 Ha	50 Ha

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sintang

Untuk menentukan strategi yang tepat guna mendorong partisipasi P3A, pemerintah Kabupaten Sintang memerlukan informasi mengenai tingkat partisipasi P3A saat ini. Tulisan ini bertujuan untuk menilai tingkat partisipasi P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi tersebut. Dengan mengetahui tingkat partisipasi dan faktor yang berpengaruh, selanjutnya disusun strategi untuk meningkatkan partisipasi P3A sesuai dengan kondisi yang ada.

Terkait pelaksanaan partisipasi masyarakat didesa, yang pada hal ini adalah Desa Landau Panjang. Desa Landau Panjang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Povinsi Kalimantan Barat. Observasi awal menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Landau Panjang tampak dalam pelaksanaan kebijakan yaitu terkait pemanfaatan irigasi pertanian, namun secara garis

besar partisipasi masyarakat di Desa Landau Panjang dirasa kurang optimal. Terutama pada pelaksanaan pemanfaatan irigasi di Desa Landau Panjang dari segi pemeliharaan saluran irigasi dirasa masih kurang optimal.

Adanya kondisi yang kurang optimal dalam pemanfaatan irigasi pertanian di Desa Landau Panjang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang diindikasikan karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam pertanian desa di Desa Landau Panjang. Masyarakat kurang memiliki sikap kebersamaan dalam memecahkan masalah demi tercapainya pemanfaatan irigasi pertanian, kurang koordinasi dan masih ditemukan beberapa masyarakat yang enggan menyumbangkan tenaga pada program tersebut. Terkait kondisi demikian, diperlukan strategi pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat karena partisipasi masyarakat sangat menentukan berhasil atau tidaknya peningkatan terkait pemanfaatan irigasi pertanian desa.

Pemanfaatan irigasi pertanian ini merupakan salah satu hal penting dalam pertanian padi sawah, karena hal ini mempengaruhi luas panen padi sawah di Desa Landau Panjang. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Luas Panen Padi Sawah dan Padi Ladang Desa Landau Panjang 2013-2020

No	Tahun	Padi Sawah (Ha)	Padi Ladang (Ha)	Jumlah (Ha)
1	2013	35	-	58
2	2014	40	-	58
3	2015	40	-	58
4	2016	43	-	58
5	2017	45	-	58
6	2018	50	-	58
7	2019	45	-	58
8	2020	37	-	50

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sintang

Strategi pemerintah desa dalam hal ini adalah sebagai dinamisor, dimana pemerintah desa harus memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan mengajak masyarakat dalam berpartisipasi aktif pada setiap pemanfaatan irigasi pertanian yang dilaksanakan. Strategi pemerintah desa tersebut, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan terkait irigasi pertanian desa dapat tampak yaitu dengan adanya peningkatan partisipasi dalam hal sumber daya, dalam hal

administrasi dan koordinasi, serta partisipasi dalam kegiatan program pemanfaatan irigasi pertanian. Pada pelaksanaan program tersebut, di harapkan masyarakat dapat diajak untuk berpartisipasi dengan menyumbangkan tenaga, harta, barang material, informasi dan ikut melaksanakan apa yang telah diputuskan bersama.

Irigasi merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan usaha tani dalam arti luas. Sejalan dengan era reformasi dan otonomi daerah, maka saat ini telah ada pengaturan baru yang mengatur tentang irigasi, yaitu pengelolaan diserahkan kepada petani. Namun demikian pemerintah tetap berkewajiban untuk membantu petani terutama dalam bimbingan teknis dan sampai mampu mengelolanya secara mandiri. Irigasi didefinisikan sebagai suatu cara pemberian air, baik secara alamiah ataupun buatan kepada tanah dengan tujuan untuk memberi kelembaban yang berguna bagi pertumbuhan tanaman.

Sesuai dengan definisi irigasinya, maka tujuan irigasi pada suatu daerah adalah upaya rekayasa teknis untuk penyediaan dan pengaturan air dalam menunjang proses produksi pertanian, dari sumber air ke daerah yang memerlukan serta mendistribusikan secara teknis dan sistematis. Sebagai bagian dari reformasi pengelolaan irigasi, petani dalam hal ini ialah P3A (perkumpulan petani pemakai air) diharapkan dapat berperan aktif untuk ikut dalam pengelolaan irigasi. P3A merupakan sebuah organisasi pengelola irigasi dibentuk oleh pemerintah sebagai pengganti organisai pengelola irigasi tradisional seperti Ulu-Ulu, Raksa Bumi, Tudung Sipulung dan sebagainya (Ardi, 2013).

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan kajian terkait dengan strategi pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan irigasi pertanian di Desa Landau Panjang. Oleh karena itu, judul penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pemanfaatan irigasi Pertanian di Desa Landau Panjang Kabupaten Sintang.

B. Masalah / Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi peningkatan

partisipasi masyarakat pada pemanfaatan irigasi pertanian di Desa Landau Panjang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang?

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi peningkatan partisipasi masyarakat pada pemanfaatan irigasi di Desa Landau Panjang yang seperti apa yang bisa diterapkan di masyarakat.